



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/165/K/411.013/2023
TENTANG
PENETAPAN PENERIMA HIBAH UANG BIDANG PENDIDIKAN
KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 21 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Penerima Hibah Uang Bidang Pendidikan Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk;
17. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 21 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk;
18. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 39 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 4 Tahun 2023;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PENERIMA HIBAH UANG BIDANG PENDIDIKAN KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2023.
- KESATU : Menetapkan Penerima Hibah Uang Bidang Pendidikan Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2023 untuk kegiatan fisik sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Penerimaan Hibah Uang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Honorarium Kinerja Kepala/Guru Taman Kanak-Kanak/ Pendidikan Anak Usia Dini (Kepala/Guru TK/PAUD) Non PNS diberikan sebesar Rp200.000,00 (dua ratus juta rupiah)/orang/bulan; dan
 - b. Honorarium Kinerja dan Kesejahteraan Guru Non PNS diberikan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)/bulan.
- KETIGA : Pada Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Kegiatan Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan, Sub Kegiatan Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan, untuk Tambahan Kesejahteraan bagi Kelompok Bermain Pembedayaan Kesejahteraan Keluarga (KB PKK) Kabupaten untuk Kepala Sekolah sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), untuk guru sebesar Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan selama 12 (dua belas) bulan dan untuk Tenaga Pendidik PAUD diberikan Honorarium Pendidik PAUD sebesar Rp325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah)/orang/bulan terhitung sejak bulan Januari Tahun Anggaran 2023.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 31 Mei 2023

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUTRISNO, SH, M.Si
Pembina
NIP. 19680501 199202 1 001


LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
 NOMOR 188/165/K/411.013/2023
 PENETAPAN PENERIMA HIBAH UANG BIDANG PENDIDIKAN DINAS PENDIDIKAN
 KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2023.

DAFTAR PENERIMA HIBAH UANG BIDANG PENDIDIKAN YANG BERSUMBER
 DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN NGANJUK
 TAHUN ANGGARAN 2023

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/KODE REKENING BELANJA DAN NAMA LEMBAGA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH YANG DITERIMAKAN (Rp)
1	2	3	4
I.	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		
II	1.01.02.2.01 PENGELOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR		
A.	1.01.02.2.01.02 PENAMBAHAN RUANG KELAS BARU 5.1.05.05.02.0001 BELANJA HIBAH UANG KEPADA BADAN DAN LEMBAGA NIRLABA, SUKARELA DAN SOSIAL YANG TELAH MEMILIKI SURAT KETERANGAN TERDAFTAR		
1	MI NURUL HUDA	DESA JOGOMERTO, KECAMATAN TANJUNGANOM	60.000.000,00
I.2	1.01.02.2.02 PENGELOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA		
A.	1.01.02.2.02.02 PENAMBAHAN RUANG KELAS BARU 5.1.05.05.02.0001 BELANJA HIBAH UANG KEPADA BADAN DAN LEMBAGA NIRLABA, SUKARELA DAN SOSIAL YANG TELAH MEMILIKI SURAT KETERANGAN TERDAFTAR		
1	MTS AL ANWAR PRAMBON	KECAMATAN PRAMBON	60.000.000,00
B.	1.01.02.2.02.06 PEMBANGUNAN LABORATORIUM 5.1.05.05.02.0001 BELANJA HIBAH UANG KEPADA BADAN DAN LEMBAGA NIRLABA, SUKARELA DAN SOSIAL YANG TELAH MEMILIKI SURAT KETERANGAN TERDAFTAR		
1	PONDOK PESANTREN PUTRA- PUTRI ULUL ALBAB	DESA SONOAGENG KECAMATAN PRAMBON	60.000.000,00
C.	1.01.02.2.02.14 REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SEKOLAH 5.1.05.05.02.0001 BELANJA HIBAH UANG KEPADA BADAN DAN LEMBAGA NIRLABA, SUKARELA DAN SOSIAL YANG TELAH MEMILIKI SURAT KETERANGAN TERDAFTAR		
1	SMP ISLAM AR-RAHMAN KERTOSONO	KECAMATAN KERTOSONO	60.000.000,00

1	2	3	4
D.	1.01.02.2.02.24 REHABILITASI SEDANG/BERAT SARANA, PRASARANA DAN UTILITAS SEKOLAH 5.1.05.05.02.0001 BELANJA HIBAH UANG KEPADA BADAN DAN LEMBAGA NIRLABA, SUKARELA DAN SOSIAL YANG TELAH MEMILIKI SURAT KETERANGAN TERDAFTAR		
	1 SMP ISLAM AR RAHMAN KERTOSONO	KECAMATAN KERTOSONO	23.800.000,00
E.	1.01.02.2.02.25 PENGADAAN MEDEL SEKOLAH 5.1.05.05.02.0001 BELANJA HIBAH UANG KEPADA BADAN DAN LEMBAGA NIRLABA, SUKARELA DAN SOSIAL YANG TELAH MEMILIKI SURAT KETERANGAN TERDAFTAR		
	1 MTs SUNAN AMPEL NGLUYU	KECAMATAN NGLUYU	64.600.000,00
1.3	1.01.02.2.03 PENGELOLAAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)		
A.	1.01.02.2.03.02 PEMBANGUNAN SARANA, PRASARANA DAN UTILITAS PAUD 5.1.05.05.02.0001 BELANJA HIBAH UANG KEPADA BADAN DAN LEMBAGA NIRLABA, SUKARELA DAN SOSIAL YANG TELAH MEMILIKI SURAT KETERANGAN TERDAFTAR		
	1 TK DHARMA WANITA 1 BALONGGEBANG	DESA BALONGGEBANG KECAMATAN GONDANG	30.000.000,00
B.	1.01.02.2.03.03 REHABILITASI SEDANG/BERAT GEDUNG/RUANG KELAS/RUANG GURU PAUD 5.1.05.05.02.0001 BELANJA HIBAH UANG KEPADA BADAN DAN LEMBAGA NIRLABA, SUKARELA DAN SOSIAL YANG TELAH MEMILIKI SURAT KETERANGAN TERDAFTAR		
	1 TK DHARMA WANITA 1 BALONGGEBANG	DESA BALONGGEBANG KECAMATAN GONDANG	60.000.000,00
J U M L A H			418.400.000,00

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUTRISNO, SH, M.Si
Pembina
NIP. 19680501 199202 1 001

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI